

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA DALAM KELUARGA

DODY SAPUTRA
NPM. 16.81.0167

ABSTRAK

Tindak pidana dalam keluarga merupakan persoalan yang terjadi di mana-mana tempat dan negara di dunia. Oleh karena itu PBB pada tahun 1967 mengeluarkan Deklarasi mengenai Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita, yang kemudian pada 18 Desember 1979 Majelis Umum PBB menyetujui Konvensi tersebut. Tindak pidana dalam keluarga diidentikkan dengan kekerasan dalam keluarga yang umumnya wanita adalah pihak yang paling sering menjadi korban. Oleh karena itu maka banyak negara di dunia membuat yang melarang segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Negara-negara yang meratifikasi Konvensi PBB telah menindaklanjutinya dengan membuat peraturan perundang-undangan. Meskipun Indonesia sebelum lahirnya konvensi tersebut telah memiliki peraturan perundangan tersendiri yakni KUHP, yang kemudian disusul dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, serta Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga Nomor 23 Tahun 2004. Kekerasan terhadap wanita dipahami sebagai suatu bentuk kekuasaan laki-laki yang bersifat alamiah dan biologis yang berlaku dalam lingkup rumah tangga. Sebab kekerasan terhadap wanita dapat berasal dari dalam diri korban (*internal factor*) maupun di luar diri korban (*external factor*). Dampak buruk kekerasan yang diterima korban bisa dalam bentuk fisik maupun psikis. Selain kepada korban, dampak buruk kekerasan juga dapat menimpa pihak mana saja seperti anak. Kanak-kanak yang tumbuh daripada keluarga yang biasa dengan kekerasan akan melakukan perbuatan yang sama manakala mereka menjadi dewasa dan berumah tangga sendiri.

Kata Kunci: *Tindak Pidana, Keluarga*

PENDAHULUAN

Sikap individualis dalam pola hidupnya menekankan kepada kepentingan diri sendiri tanpa memperhatikan kepentingan anggota keluarga yang lain, bahkan dia dapat mengambil keuntungan dan kasusenangan di atas penderitaan orang lain. Hubungan antar individu makin jauh dan melemah, sehingga menimbulkan perubahan makna atau hakikat yang sesungguhnya daripada "individu" yaitu sebagai makhluk sosial. Dalam kondisi seperti ini, bilamana keperluan dasar tidak terpenuhi, maka ia akan membawa individu kepada frustrasi berat yang memberikan pengaruh kepada kelakuannya sehingga dengan mudah melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar norma-norma yang telah ada dalam masyarakat baik norma sosial, norma agama, maupun norma perhukuman.

Perkawinan itu fithrah karena perkawinan adalah satu hal yang sudah ada di dalam kehidupan manusia lelaki dan perempuan, pelengkap kepada satu kehidupan yang sempurna karena manusia mempunyai tabii suka disayangi dan menyayangi, dibelai dan dimanjai. Dalam Islam masalah perkawinan sebegitu diperhatikan dan sangat dipentingkan, sehingga diharamkan segala sesuatu yang dapat merusak dan meruntuhkan sendi-sendi rumah tangga, sementara segala kegiatan dan usaha yang akan memperkokoh rumah tangga amat ditekankan. Oleh karena itu, salah satu tujuan perkawinan dalam Islam ialah menjaga maruah seseorang dan menjaga kehormatannya. Berkawin karena

memenuhi syahwat saja ataupun karena mengharapkan keuntungan harta benda, maka perkahwinan yang seumpama itu, kebanyakan tidak kekal dan tidak mendatangkan kebajikan kepada suami istri itu.

Dalam menjaga keutuhan sebuah rumah tangga diperlukan suatu pembinaan yang bersungguh-sungguh dari masing-masing pihak dalam keluarga tersebut utamanya suami dan isteri, karena pembinaan memegang peranan yang sangat penting dalam sebuah rumah tangga. Islam memandang penting terhadap pembinaan sebuah rumah tangga, karena dari situlah keberadaannya masyarakat dan negara. Rumah tangga merupakan asas ke arah pembangunan sebuah negara.¹ Oleh itu, bagi menjalankan pembinaan sebuah negara yang aman, makmur, maju, dan sejahtera mestilah bermula dari pembinaan rumah tangga.

Dalam rumah tangga, sebenarnya terdapat sikap yang amat penting yang harus mendapatkan perhatian daripada masing-masing anggota keluarga bilamana mengharapkan keutuhan dan kerukunan dalam rumah tangga. Sikap tersebut ialah saling menjaga dan melindungi di antara anggota keluarga, sikap saling menghargai, dan sikap saling mengasihi. Yusuf Abdullah Daghfaq memberikan tiga dasar bagi mendapatkan kebahagiaan yang abadi dalam rumah tangga yaitu: ketenangan, saling mencintai, dan saling mengasihi dan menyayangi.²

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai sebenar-benarnya merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Kedua hal tersebut amat bergantung kepada individu dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri. Sebaliknya, keutuhan dan kerukunan rumah tangga akan terganggu bilamana individu tidak mampu mengontrol kualitas dan mengendalikan dirinya yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga (kekerasan rumah tangga) sehingga timbul rasa tidak aman atau tidak adil terhadap individu yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. Dan dalam situasi seperti ini, wanita adalah yang paling banyak mendapatkan kekerasan.

PEMBAHASAN

Secara yuridis pidana dalam keluarga baik secara nasional maupun internasional sudah direalisasikan melalui Sarana Hukum berupa Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of all Form of Discrimination Against Women*) sejak tahun 1979. Indonesia telah meratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, artinya Indonesia secara yuridis telah mengikat diri untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam konvensi tersebut. Lembaga Pemberdayaan Perempuan di lingkungan pemerintah mulai pusat sampai daerah, lingkungan akademisi maupun Lembaga Swadaya Masyarakat secara terpadu bersama-sama mengkaji masalah ini melalui berbagai penelitian maupun penanganan kasus-kasus yang terjadi. Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap perempuan khususnya, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Bahkan dengan keluarnya Undang-Undang ini ada pergeseran dari masalah hukum privat ke hukum publik. Artinya dalam meningkatkan perlindungan perempuan, negara ikut campur menentukan hukuman bagi pelaku kekerasan. Namun kenyataan di lapangan peraturan tersebut belum secara efektif dilaksanakan. Masih diperlukan peningkatan sosialisasi di tengah-tengah masyarakat, di samping itu Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan baik untuk pendamping

¹ Hadi Dust Muhammadi, *Bukan Wanita Biasa*, Cahaya, Jakarta, 2005, hlm. 145

² Yusuf Abdullah Daghfaq, *Wanita Bersiaplah ke Rumah Tangga*, Gema Insani Press, Jakarta, hlm. 21-22.

korban maupun rumah aman (shelter) masih belum direalisasikan. Secara sosiologis solidaritas wanita di seluruh dunia maupun di setiap negara cenderung menunjukkan peningkatan baik dari sisi kelembagaan maupun dari sisi praktisnya. Hal ini terjadi karena kesadaran perempuan akan hak-haknya semakin meningkat. Dewasa ini sudah banyak perempuan yang berani tampil, bukan saja mempertahankan hak-haknya, tapi mengadakan kepada yang berwajib tatkala mengalami perlakuan sejenis kekerasan yang akhirnya menjatuhkan martabat kemanusiaan, walaupun mengandung berbagai resiko.

akibat maraknya kekerasan terhadap perempuan di Indonesia serta berdasar kepada Konvensi tentang Penghapusan segala bentuk Kekerasan terhadap Wanita telah mendorong pemerintah Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang ditetapkan pada tanggal 9 Oktober 1998. Pasal 1 Keputusan Presiden tersebut dinyatakan “dalam rangka pencegahan dan penanggulangan masalah kekerasan terhadap perempuan serta penghapusan segala bentuk tindak kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan, dibentuk Komisi yang bersifat nasional yang diberi nama “Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.

Tujuan Undang-undang nomor. 23 tahun 2004 adalah untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan rumah tangga sehingga diperlukan pengaturan tentang jenayah kekerasan rumah tangga secara tersendiri yang mempunyai kekhasan, walaupun perkara ini sebenarnya telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) seperti: penganiayaan, kesusilaan, penelantaran terhadap orang yang perlu diberikan nafkah dan kehidupan, serta penghinaan. Sementara itu peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan Undang-Undang kekerasan rumah tangga Indonesia seperti Undang-Undang Perkawinan Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Pengesahan Konvensyen mengenai Perhapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), dan Undang-Undang Hak Asas Manusia Indonesia Nomor 39 tahun 1999.

Walaupun peraturan perundangan khusus telah disediakan, namun untuk kasus-kasus yang diselesaikan secara pidana pun banyak kendala yang dihadapi. Di sini polisi menyarankan untuk berdamai saja. Apabila mau diproses laporan harus sudah dilakukan tiga kali. Hal ini berakibat lemahnya barang bukti, karena jarak antara penganiayaan dan pelaporan sudah lama terjadi. Jadi visum et repertum tidak mendukung sebagai bukti. Disamping itu menganggap KDRT persoalan pribadi bukan diselesaikan oleh aparat (Evarisan, 2004 : 7). Disamping itu ada kendala lain yaitu kesulitan menghadirkan saksi, karena aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) selalu memaksakan agar korban menghadirkan saksi yang benar-benar melihat terjadinya pemukulan atau tindakan penganiayaan lainnya. Untuk hal ini tentu akan sulit untuk menghadirkan saksi karena biasanya penganiayaan terjadi di ruang yang tertutup seperti kamar tidur.

Undang-Undang lainnya ialah Undang-Undang Hak Asas Manusia Indonesia Nomor 39 tahun 1999. Dinyatakan: setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin,³ setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya,⁴ setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya,⁵ setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa.

³ Pasal 9 (2) Undang-undang No. 9 Tahun 1999.

⁴ Pasal 29 (1) Undang-undang No. 9 Tahun 1999

⁵ Pasal 33 (1) Undang-undang No. 9 Tahun 1999

KESIMPULAN

Tindak pidana dalam keluarga merupakan persoalan yang terjadi di mana-mana tempat dan negara di dunia. Oleh karena itu PBB pada tahun 1967 mengeluarkan Deklarasi mengenai Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita, yang kemudian pada 18 Desember 1979 Majelis Umum PBB menyetujui Konvensi tersebut.

Tindak pidana dalam keluarga diidentikkan dengan kekerasan dalam keluarga yang umumnya wanita adalah pihak yang paling sering menjadi korban. Oleh karena itu maka banyak negara di dunia membuat yang melarang segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga.

Negara-negara yang meratifikasi Konvensi PBB telah menindaklanjutinya dengan membuat peraturan perundang-undangan. Meskipun Indonesia sebelum lahirnya konvensi tersebut telah memiliki peraturan perundangan tersendiri yakni KUHP, yang kemudian disusul dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, serta Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga Nomor 23 Tahun 2004.

Kekerasan terhadap wanita dipahami sebagai suatu bentuk kekuasaan laki-laki yang bersifat alamiah dan biologis yang berlaku dalam lingkup rumah tangga. Sebab kekerasan terhadap wanita dapat berasal dari dalam diri korban (*internal factor*) maupun di luar diri korban (*external factor*).

Dampak buruk kekerasan yang diterima korban bisa dalam bentuk fisik maupun psikis. Selain kepada korban, dampak buruk kekerasan juga dapat menimpa pihak mana saja seperti anak. Kanak-kanak yang tumbuh daripada keluarga yang biasa dengan kekerasan akan melakukan perbuatan yang sama manakala mereka menjadi dewasa dan berumah tangga sendiri.

REFERENSI

Buku

C.S.T Kansil, Christine S.T Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: PT Pradnya Paramitha.

Guse Prayudi, 2009, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta: Merkid Press.

Hadi Dust Muhammadi, 2005. *Bukan Wanita Biasa*, Jakarta: Cahaya.

Muhd Taha Suhaimi, 1990. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Da'wah Printing,

Musdah Mulia, 2002, *Kekerasan Terhadap Perempuan (Mencari Akar Kekerasan Dalam Teologi)*, Journal Women in Islam, Jakarta.

R. Abdoel Djamali, 2006, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,

Yusuf Abdullah Daghaq, ...*Wanita Bersiaplah ke Rumah Tangga*, Gema Insani Press, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Perkawinan Indonesia Nomor 1 Tahun 1974

Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 181 Tahun 1998.